

**PROYEKSI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
DI KABUPATEN BUNGO**

Ikhsan Alfarisi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

Email:

ikhsanalfarisi19@gmail.com

ABSTRACT

Controversy and rejection of the enactment of the Employment Copyright Act after its ratification has adorned the mass media, both electronic, print and social media. Regarding the conflicting interests between the Manpower Law which was born on the basis of wanting to protect the interests of workers in the past, while the Job Creation Law was born on the basis of wanting to encourage the rapid growth of the investment climate because the labor law is considered too rigid and inflexible which hampers the creative economy a la Industrial Revolution. 4.0. This research uses qualitative methods. With the results of research in the form of Implementation of the JKP Program organized by BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo Branch, it has been running with 5 beneficiaries of the Job Loss Guarantee and is constrained by the uneven distribution of socialization and the lack of solid cooperation between implementing agencies for the JKP program. Furthermore, the JKP program in Bungo Regency is projected to run but will be hampered at a practical level because the level of welfare and type of business of business actors and entrepreneurs in Bungo Regency is still classified as MSMEs which causes a conflict of priorities on salaries between the ideal world and the factual world.

Keywords: Implementation, Projection, Job Loss Guarantee

ABSTRAK

Kontroversi dan penolakan terhadap pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja pasca disahkannya ramai menghiasi media massa baik elektronik, cetak maupun sosial media. Ikhwal kepentingan yang bertolak belakang antara UU Ketenagakerjaan yang lahir atas dasar ingin melindungi kepentingan pekerja di masa lalu, sementara UU Cipta Kerja lahir dengan dasar ingin mendorong tumbuh pesatnya iklim investasi karena UU ketenagakerjaan dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel yang menghambat perekonomian kreatif a la Revolusi Industri 4.0. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian berupa Implementasi mengenai Program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo sudah berjalan dengan 5 peserta penerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan terkendala pada belum meratanya sosialisasi dan belum solidnya kerjasama antar instansi pelaksana program JKP. Selanjutnya, program JKP di Kabupaten Bungo diproyeksikan dapat berjalan namun akan terhambat dalam tataran praktis karena tingkat kesejahteraan dan jenis usaha para pelaku usaha dan pengusaha di Kabupaten Bungo masih tergolong UMKM yang menyebabkan benturan prioritas terhadap gaji antara dunia ideal dan dunia faktual.

Kata Kunci : Implementasi, Proyeksi, Jaminan Kehilangan Pekerjaan

I. PENDAHULUAN

Babak baru dalam bidang Ketenagakerjaan di Indonesia dimulai pasca disahkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, pengesahan UU Cipta Kerja ini mengundang berbagai reaksi di kalangan masyarakat, karena dianggap sebagian pihak tidak berpihak pada kepentingan buruh dengan argumentasi melemahkan kebijakan terkait pesangon, waktu kerja yang lebih panjang dan kebijakan yang menguatkan status hubungan kerja tidak tetap, kontrak ataupun *outsourcing*.

Kontroversi dan penolakan terhadap pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja pasca disahkannya ramai menghiasi media massa baik elektronik, cetak maupun sosial media. Kelompok buruh lebih pro terhadap Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena dianggap melindungi kepentingan pekerja dan mampu menyejahterakan pekerja, sementara Undang- Undang Cipta Kerja yang menghapus sebagian pasal dalam UU Ketenagakerjaan dianggap lebih mengutamakan kepentingan pengusaha.

Ikhwal kepentingan yang bertolak belakang ini dapat dimengerti jika dilihat dari konsideran dan latar belakang terbentuknya dua Undang- Undang yang mengatur aspek Ketenagakerjaan di atas, UU Ketenagakerjaan lahir atas dasar ingin melindungi kepentingan pekerja di masa lalu, sementara UU Cipta Kerja lahir dengan dasar ingin mendorong tumbuh pesatnya iklim investasi karena UU ketenagakerjaan dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel yang menghambat perekonomian kreatif *a la* Revolusi Industri 4.0. Atas dasar untuk mendukung ekosistem investasi itu, UU ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam empat UU yakni UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berkaca dari banyaknya kritikan terhadap UU Cipta Kerja yang bahkan sampai diuji materiil di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan Inkonstitusional Bersyarat karena cacat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Terlepas dari berbagai polemik tersebut, UU Cipta Kerja dianggap bagi beberapa pihak sebagai langkah / terobosan yang berani dari pemerintah dan revolusioner untuk *me-reverse* jalur ketenagakerjaan dari konvensional ke arah fleksibilitas yang diinginkan zaman *borderless* seperti saat ini. Meskipun perubahan tersebut bukannya diambil tanpa risiko dan tantangan.

Lahirnya undang-undang ini memberikan dampak yang cukup signifikan dan masif jika tidak ingin dikatakan membalikkan tatanan bagi dunia ketenagakerjaan. Salah satu hal yang menjadi poin penting seiring dengan ditetapkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang diperuntukkan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah adalah menerbitkan aturan turunan dari UU Cipta Kerja terkait Program JKP yaitu aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pada salah satu pasalnya, baik dalam UU No. 11 Tahun 2020 maupun PP No. 37 Tahun 2021 mengamanahkan bahwa komposisi iuran JKP bersumber dari pemerintah pusat. Pada Pasal 11 dalam PP No. 37 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa komposisi yang harus dibayarkan pemerintah pusat adalah sebesar 0,22 persen dari upah sebulan pekerja.

Kebijakan ini cukup menguntungkan bagi dunia industri yang pada awalnya bertitik sentral pada pengusaha yang melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sama sekali tidak dilibatkan dalam skema pembiayaan karena hanya melibatkan pekerja dan pemerintah yang diambil dari rekomposisi jaminan sosial lainnya yang sudah diikuti pekerja. Selain itu program ini bisa tidak melibatkan perusahaan atau dengan kata lain atas inisiatif pekerja saja. Oleh karena

itu peneliti tertarik mewacanakan implementasi dan proyeksi program jaminan kehilangan pekerjaan ini di Kabupaten Bungo.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiono (2003:14) pendekatan kualitatif adalah data yang di bentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologi, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak bermanfaat.

Tulisan ini menggunakan kajian pustaka (*literature research*), dalam pendekatan penelitian tergolong dalam penelitian Kualitatif atau dalam ilmu hukum menurut Ronny Hanitidjo Soemitro (1988:11) metode ini dikatakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang artinya suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum sebagai suatu ketentuan yang abstrak atau dengan kata lain suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder. Fokus kajian terletak pada diskursus yang ada dalam teks, yakni tentang aturan dan penerapan serta proyeksi dimasa mendatang.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kabupaten Bungo

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai penerapan dan proyeksi program jaminan kehilangan pekerjaan di Kabupaten Bungo dapat peneliti paparkan beberapa konsep akademis yang krusial dalam membahas ini lebih dalam mengenai aspek ketenagakerjaan dalam sistem jaminan sosial nasional melalui kacamata perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 83 sebagai berikut:

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja,
 - b. Jaminan hari tua,
 - c. Jaminan pensiun,
 - d. Jaminan kematian, dan
 - e. Jaminan kehilangan pekerjaan.

Selanjutnya mengenai pengertian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Pasal 1 yang dimaksud dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat dengan JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Kemudian mengenai kepesertaan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Pasal 4 dijelaskan mengenai kepesertaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Peserta terdiri atas:
 - a. Pekerja/Buruh yang telah diikutserakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial; dan

- b. Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial.
- 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
 - c. Mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.
- 3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. Pekerja/buruh yang berkerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JP, dan JKM;
 - b. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Konsep terakhir mengenai jaminan kehilangan pekerjaan yaitu manfaat dari program JKP yaitu:

1. Manfaat Uang Tunai
 - (1) Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan upah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari upah untuk 3 (tiga) bulan pertama.
 - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
2. Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja
 - (1) Manfaat akses informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dalam bentuk layanan:
 - a. Informasi pasar kerja dan/atau
 - b. Bimbingan jabatan dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
3. Manfaat Pelatihan Kerja
Manfaat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.

Implementasi mengenai Program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo yang telah direalisasikan per bulan Februari 2022. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo yaitu sudah terdapat pekerja yang mendapatkan manfaat program JKP di Kabupaten Bungo, berikut tabel jumlah penerima manfaat JKP di Kabupaten Bungo, yaitu:

Tabel 4.3
Jumlah Penerima JKP di Kabupaten Bungo Tahun 2022

No	Nama Tenaga Kerja	Upah Dilaporkan	Upah Terhitung	Hubungan Kerja	Nama Perusahaan
1.	Candra Nopriadi	7.500.000	5.000.000	PKWTT	Bungo Limbur
2.	Jupri	2.695.940	2.698.940	PKWTT	MSP Unit Crumb Rubber
3.	Mela Dwi Rahmadani	2.950.000	2.950.000	PKWTT	Bungo Limbur

4.	Sabar Maruba Simamora	2.695.941	2.698.941	PKWTT	PTP Nusantara VI Usaha Rimbo Dua
5.	Yosi Anriza	2.950.000	2.950.000	PKWTT	Bungo Limbur

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, 2022

Dapat dilihat dari tabel 4.1 di atas, sudah terdapat 5 (lima) pekerja yang mengalami PHK menerima manfaat JKP berupa manfaat uang tunai. Mengenai kepesertaan, sebagian besar sampel menyatakan bahwa mereka adalah pekerja yang mendaftarkan diri secara mandiri yang mendapat informasi dari media sosial dan website resmi BPJS Ketenagakerjaan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan, rata-rata beberapa pekerja mendaftarkan dirinya beberapa saat sebelum pemutusan hubungan kerja secara mandiri dan sudah merasakan manfaat berupa uang tunai, namun belum untuk informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyaknya perusahaan yang belum mengetahui dan menyampaikan kepada pekerja untuk mengikutsertakan pekerja atau buruh yang di PHK dalam program JKP, sehingga masih banyak pekerja atau buruh yang belum mengetahui adanya manfaat dari program JKP tersebut. Oleh karena itu, masih banyak pekerja yang belum menerima manfaat program JKP.

Selain itu belum solidnya kerjasama antara beberapa instansi yang berhubungan dengan program ini seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga belum berjalan dengan baik namun sudah dibahas oleh *stakeholder* mengenai pelaksanaan kontinuitas program jaminan kehilangan pekerjaan ke depan.

Proyeksi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kabupaten Bungo

Terobosan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan ini patut diapresiasi mengingat pentingnya program ini dalam penguatan sistem jaminan sosial nasional (*funded social security*) yang jika berkaca pada negara lain yang dapat membiayai rakyatnya tidak terbatas pada pekerja namun juga kepada fakir miskin yang jauh dari kata sejahtera. Sementara itu dalam persyaratan penerima JKP, peserta harus terdaftar pada seluruh program yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya peserta akan menerima manfaat berupa uang dan pelatihan selama 6 bulan bila terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Besaran uang yang diterima sebesar 45% dari upah per bulan dengan batas maksimal upah lima juta per bulan Rupiah selama tiga bulan. Sedangkan 3 bulan sisanya peserta akan mendapatkan manfaat JKP sebesar 25% dari upah sebulan.

Retrospeksi kepada amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bahwa sistem jaminan sosial nasional yang baik adalah yang mampu memelihara rakyatnya, untuk saat ini langkah tersebut melalui program jaminan kehilangan pekerjaan masih terkhusus pada pekerja atau dapat diasosiasikan sebagai asuransi pengangguran sudah mengarah pada cita-cita tersebut, meskipun jalan tersebut masih panjang dan terjal.

Dikatakan pada pembahasan sebelumnya bahwa di Kabupaten Bungo program ini sudah berjalan namun masih terkendala pada akses informasi yang belum secara komprehensif sampai pada sasaran program karena masih minim sosialisasi dan belum solidnya kerjasama antar instansi yang menjadi *stakeholder* dalam program ini. BPJS Ketenagakerjaan sebagai *leading sector* dalam program ini wajib merencanakan secara matang dengan standar dan target pencapaian yang jelas mengenai program ini guna menutupi kelemahan yang masih menjadi kendala di awal penerapan.

Selanjutnya, karena program ini mewajibkan pesertanya mengikuti seluruh program dalam skema sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan hari tua (JHT), Jaminan pensiun (JP) dan Jaminan kematian (JK), karena sumber

pendanaan diambil dari rekomposisi jaminan sosial ketenagakerjaan yang lain, maka sebelum program ini berjalan sudah terlebih dahulu seluruh pekerja mendapat program jaminan sosial tenaga kerja.

Masalah di akar rumput adalah upah yang terkadang tidak sesuai dengan aturan menjadi kendala, karena banyaknya usaha yang masih tergolong UMKM di Kabupaten Bungo yang jelas akan merugikan pekerja jika upah di bawah UMR diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan karena komposisi pembagian antara pekerja dan pengusaha dalam 4 program wajib sebelum nantinya pekerja harus merelakan kembali gajinya dipotong untuk rekomposisi pembagian dana JKP dengan pemerintah.

Program JKP di Kabupaten Bungo diproyeksikan dapat berjalan namun akan terhambat dalam tataran praktis karena tingkat kesejahteraan dalam pengupahan dan jenis usaha para pelaku usaha dan pengusaha di Kabupaten Bungo masih tergolong UMKM yang menyebabkan benturan prioritas terhadap gaji antara dunia ideal dan dunia faktual.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh dan LP2M STIA NUSA yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mempublikasi artikel jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara Maha (JAN Maha), dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang bersedia memberikan data untuk penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 1990. *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Abdul Khakim. 2014. *Dasar- Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Rachmad Budiono, 1995. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2003. *Memahami Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*
- Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- Zainal Asikin (ed.). 1993. *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zellius Ragiliawan, Beni Teguh Gunawan, 2021. *Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Dalam Perspektif Belanja Negara*. Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1, Edisi Januari – Juni ISSN :1907–6096